



KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Visi Misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Visi dan misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STM PPM) diturunkan dari visi dan misi Yayasan PPM (Badan Penyelenggara), sehingga Pedoman Kode Etik ini merupakan penjabaran dari Pedoman Tindak Tanduk (*Code of Conduct*) Yayasan PPM.

Visi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

“Menjadi Institusi Manajemen pilihan utama di Indonesia dan terpandang di Asia Tenggara pada Tahun 2025”.

Misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM

- Mengembangkan profesional dan pemimpin cerdas dan bijak, sebagai agen pengubah komunitas dan bisnis dengan semangat Pancasila dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis konsep-konsep mutakhir yang telah teruji (*conceptual-based action*).
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang inovatif dan mutakhir dengan menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis yang beretika.
- Berkontribusi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan dan daya saing organisasi dengan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dan berkelanjutan.

A. Pengertian Umum

1. Pedoman perilaku karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM dalam berinteraksi dengan sivitas akademika, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2. Karyawan penunjang terdiri dari tenaga kependidikan dan karyawan umum.
3. Tenaga kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas administrasi pendidikan, kepustakaan, pengelolaan sistem informasi pendidikan, dan pelaksanaan teknis kependidikan yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
4. Karyawan umum adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas umum di luar kependidikan.
5. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program Sarjana, Pascasarjana, dan program lainnya yang sedang mengikuti pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi.
8. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka atau temu virtual antara dosen dan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan; penyajian materi belajar mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen PPM; dan evaluasi proses pembelajaran.
9. Etika karyawan penunjang adalah nilai-nilai, azas-azas, akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karyawan penunjang Sekolah Tinggi Manajemen PPM berdasarkan nilai-nilai PLUS dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
10. Komite Etik adalah badan independent yang dibentuk oleh Ketua STM PPM yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan menindak setiap kasus yang hasilnya akan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STM PPM.

B. Etika Dasar Dosen

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memiliki moralitas serta menjunjung tinggi nilai PLUS PPM.
4. Memiliki ketataan terhadap norma kehidupan bermasyarakat.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan Sekolah Tinggi Manajemen PPM di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
9. Menjaga dan menjunjung citra Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

C. Etika Umum Dosen

1. Setiap dosen wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Karyawan Penunjang.
2. Setiap dosen wajib melaporkan praktik pelanggaran kode etik di tempat kerja kepada Komite Etik.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik Karyawan Penunjang akan dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di STM PPM dan Badan Penyelenggara.
4. STM PPM berkomitmen untuk melindungi pelapor dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, bahkan jika laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
5. Bila pelapor terbukti secara sengaja mengajukan laporan palsu dengan maksud untuk merugikan sivitas akademika lainnya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

D. Etika Khusus Dosen

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

- 1.1 Menjunjung tinggi kebebasan akademik
- 1.2 Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik
- 1.3 Berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- 1.4 Memelihara dan menumbuhkembangkan budaya akademik.

2. Etika Dosen Dalam Pergaulan di Lingkungan STM PPM

- 2.1 Dalam hubungan pelaksanaan tugas, dosen selalu memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan serta harga diri sesama.
- 2.2 Pada setiap kesempatan, dosen selalu bersikap membimbing dan secara tulus bersedia mengalihkan keterampilan dan pengalamannya kepada sesama dosen yang membutuhkan.
- 2.3 Dalam menumbuhkan semangat keterikatan satu sama lain, menjauhkan sikap meremehkan, menjatuhkan nama baik dan persaingan tidak sehat, dosen bersikap saling menghargai.
- 2.4 Dalam hubungan informal, dosen selalu berusaha menempatkan diri sejajar dengan sesama dosen.

3. Etika Dosen Dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Institusi Dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Institusi, dosen selalu:

- 3.1 Menjunjung tinggi nilai-nilai PPM, visi, misi, dan tujuan STM PPM.
 - 3.2 Menerima kebijakan Badan Penyelenggara dengan sikap dewasa dan mengamankan pelaksanaan kebijakan dengan bertanggung jawab.
 - 3.3 Menjaga nama baik STM PPM.
 - 3.4 Melaksanakan tugas yang diberikan secara tulus dan bertanggung jawab.
 - 3.5 Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - 3.6 Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran dengan:
 - 3.6.1 menjunjung tinggi hak mengajar dengan semangat profesionalisme dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
 - 3.6.2 mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut
-

- kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 3.6.3 menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat
- 3.6.4 menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat, seperti melakukan kekerasan, asusila, vandalisme, korupsi, politik praktis dan tindakan lain yang tidak terpuji;
- 3.6.5 memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir memfasilitasi mahasiswa agar menjadi alumni yang berilmu pengetahuan dan
- 3.6.6 berguna bagi masyarakat, negara, dan umat manusia.
- 3.7 Melaksanakan penelitian dengan:
 - 3.7.1 bersikap dan berfikir analitis dan kritis; jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta
 - 3.7.2 tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian; bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain,
 - 3.7.3 kecuali data yang dapat dipatenkan; menghindari kesalahan dan fabrikasi dalam penelitian, terutama dalam
 - 3.7.4 menyajikan hasil penelitian;
 - 3.7.5 Menghormati dan menghargai kolega peneliti dan anggota tim peneliti, termasuk mahasiswa, dan objek penelitian.
- 3.8 Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus:
 - 3.8.1 bermanfaat bagi Perguruan Tinggi, dapat secara institusional atau finansial;
 - 3.8.2 bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih;

- bebas dari unsur plagiarisme sesuai ketentuan STM PPM yang dirinci secara
- 3.8.3 terpisah;
 - 3.8.4 bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau kelompok tertentu.
- 3.9 Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:
- menghormati dan menghargai kolega dan anggota tim, termasuk mahasiswa,
 - 3.9.1 serta
masyarakat;
menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program
 - 3.9.2 pengabdian;
menjalankan pengabdian kepada masyarakat tanpa membedakan jenis
 - 3.9.3 kelamin,
agama, suku, aliran politik, maupun tingkat sosial/ekonomi.
- Memelihara kerahasiaan data mitra STM PPM, tidak memanfaatkan untuk
- 3.10 kepentingan
pribadi/pihak lain.
- 3.11 Tidak melibatkan diri dalam praktik penyuapan langsung/tidak langsung

4. Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

- 4.1. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STM PPM.
- 4.2. Mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam melaksanakan tugasnya.
- 4.3. Menghormati dan tidak membeda-bedakan agama, kepercayaan, suku, ras, budaya yang dianut oleh setiap warga negara.
- 4.4. Menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, norma adat istiadat, agama, norma kesopanan dan norma kepatutan.
- 4.5. Melibatkan diri secara positif dalam usaha pemerintah/kegiatan masyarakat (dalam hal aktif menyumbangkan gagasan atau saran konstruktif untuk kemajuan bangsa).

5. Etika Dosen Dalam Bernegara

- 5.1 Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5.2 Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5.3 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- 5.4 Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan
- 5.5 Melaksanakan tugas dengan menaati peraturan perundang-undangan.

E. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan Dosen

- 1.1. Mengadakan kegiatan yang mengganggu ketertiban atau ketentraman kampus.

- 1.2. Mengadakan kegiatan yang melibatkan penggalangan kelompok orang, baik sivitas akademika maupun kalangan masyarakat tanpa seizin Ketua STM PPM.
- 1.3. Datang terlambat ke kelas atau meninggalkannya lebih cepat dari waktu kuliah yang sudah ditentukan.
- 1.4. Mengabaikan peringatan untuk memperbaiki kinerja.
- 1.5. Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi, dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.

2. Pelanggaran Berat Dosen

- 2.1. Menolak untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2.2. Berbohong dengan alasan apapun.
- 2.3. Mempengaruhi teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.4. Mengabaikan peraturan keselamatan kerja.
- 2.5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang kuat yang dapat diterima oleh Ketua STM PPM.
- 2.6. Merusak citra, kepercayaan, dan nama baik STM PPM.
- 2.7. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan serta melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan sesama dosen, atau pimpinan.
- 2.8. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap mahasiswa atau orang lain.
- 2.9. Melakukan fabrikasi data atau rekayasa hasil penelitian untuk tujuan atau kepentingan individu atau golongan tertentu.
- 2.10. Melakukan politik praktis di lingkungan kampus STM PPM.
- 2.11. Menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi STM PPM.
- 2.12. Melakukan perbuatan asusila, menyebarkan pornografi dan/atau tindak kriminal di dalam kampus.
- 2.13. Melakukan vandalisme atau perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga lainnya di lingkungan STM PPM.
- 2.14. Memperjualbelikan nilai dan ijazah, skripsi, tesis atau disertasi.
- 2.15. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya di lingkungan STM PPM yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- 2.16. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras di lingkungan STM PPM.
- 2.17. Melakukan konspirasi yang mengandung unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 2.18. Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan termasuk kejahatan *cyber*, provokasi yang menimbulkan kekacauan/kerusuhan di dalam atau di luar kampus.

F. Sanksi Pelanggaran Ringan

1. Sanksi pelanggaran ringan terhadap kode etik dosen diputuskan oleh Ketua STM PPM.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa:
 - 2.1 Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.

2.2 Surat Peringatan pertama dan kedua, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama.

2.3 Sanksi administrasi yang diputuskan oleh Ketua STM PPM, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

G. Sanksi Pelanggaran Berat

Semua pelanggaran berat akan diberi sanksi sesuai dengan keputusan Komite Etik STM PPM.

H. Komite Etik STM PPM

1. Ketua STM PPM membentuk Komite Etik atas persetujuan Badan Penyelenggara untuk memeriksa setiap dugaan pelanggaran berat kode etik.
2. Anggota Komite Etik berjumlah ganjil, maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
 - 1 (satu) anggota berasal dari unsur Direktorat Modal Insani.
 - Anggota lainnya yang dipilih oleh Ketua STM PPM berdasarkan latar belakang keahlian, pengalaman dan pertimbangan kebijaksanaan.
3. Tanggung jawab dan tugas Komite Etik:
 - 3.1 Komite Etik bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran berat Kode Etik oleh dosen.
 - 3.2 Mendengarkan penjelasan Dosen yang diduga melakukan pelanggaran berat Kode Etik.
 - 3.3 Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam rapat khusus yang mengundang semua pihak yang terkait.
 - 3.4 Meminta keterangan dari pihak lain bila dipandang perlu.
 - 3.5 Menyusun kronologis dan berita acara pemeriksaan.
 - 3.6 Melaporkan hasil pemeriksaan Komite Etik dan mengusulkan sanksi terhadap yang bersangkutan ke Ketua STM PPM.
 - 3.7 Ketua STM PPM menetapkan keputusan sanksi setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.